



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kota Pekanbaru merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 1956);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Pekanbaru.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- c. memberi arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TJSLP di Kota Pekanbaru.
- b. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kota Pekanbaru.
- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu koordinasi.
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab.
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan
- f. terwujudnya sinergisitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program TJSLP.
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
- h. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Program TJSLP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:

- a. perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSLP dalam melaksanakan kewenangan otonominya; dan
- b. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi

lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum TJSPLP
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSPLP.
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Pelaksana TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Bagian Kedua
Struktur dan Organisasi Forum TJSPLP
Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Forum TJSPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru, dan Organisasi Kemasyarakatan yang diketuai dari unsur perusahaan.
- (2) Struktur organisasi Forum TJSPLP terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan Pelaksana; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Forum Pelaksana TJSPLP diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 8

- (1) Forum TJSPLP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan TJSPLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSPLP;

- c. melakukan rapat koordinasi dengan OPD/instansi terkait dan perusahaan mengenai program unggulan yang diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. melakukan verifikasi kesetiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; dan
 - f. mensosialisasikan setiap program TJSLP kepada masyarakat.
- (2) Tugas forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 9

Forum TJSLP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
- b. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSLP;
- c. mengatur sistem pengawasan program pelaksanaan TJSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- d. memfasilitasi perusahaan dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi program maupun pelaksanaan TJSLP; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP, dukungan pembiayaan terhadap program pemberdayaan rakyat, serta pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dialokasikan dari perusahaan yang bersangkutan dalam bentuk program kegiatan.
- (2) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Pelaksana TJSLP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Pelaksanaan TJSLP meliputi 5 (lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan program, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, dan evaluasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Perseroan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.
- (5) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (6) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP Perseroan wajib:
 - a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistim jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan, Pemerintah Daerah, Perseroan, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa TJSLP dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perseroan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSLP
Bagian Kesatu
Program TJSLP
Pasal 13

- (1) Program TJSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan bina sosial;
 - b. dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - d. program langsung pada masyarakat.
 - e. program strategis infrastruktur
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih perusahaan.
- (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat miskin.

Pasal 14

Program bina lingkungan dan bina sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan keagamaan; dan
- d. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 15

Program dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mendukung usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi daerah dalam bidang olahraga, kesenian, dan budaya.

Pasal 16

- (1) Program kemitrausahaan mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 17

- (1) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil, koperasi;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; atau
 - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua Bidang Kerja TJSLP

Pasal 18

- (1) Bidang Kerja TJSLP antara lain:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olah raga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 19

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.

- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Bidang kerja TJSLP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan bidang kerja TJSLP sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 27

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Walikota sesuai kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha/ Perusahaan yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan program TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau piala.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan Forum.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Komponen penyelenggaraan TJSLP yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan;
- b. ketepatan sasaran;
- c. dukungan publik; dan
- d. dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkannya.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini di tetapkan.

Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Januari 2019
WALIKOTA PEKANBARU,



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD.NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.04.C/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.

- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi perusahaan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas perusahaan. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan *akuntabilitas public*, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Dan sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility: United National Global Compact* dan *Acuan Sosial Responsibility: ISO 26000* yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan

dalam mengungkapkan TJSL dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan *bantuan pembiayaan* adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas